



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/201/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan guru PNS, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak yang masih dibawah umur yang bernama **Khairul Fuadil Aliya**, laki-laki, umur 18 tahun, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon V**, umur 75 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Kuasa Pemohon di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis, seperti tersebut dalam surat permohonan Para Pemohon tanggal 28 Mei 2018,

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor /Pdt.P/2018/ PA.Lpk. tanggal 1 Maret 2018, dengan memuat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Istri sah dari **Alm. Drs. Ali Amran alias H. Ali Amran, Drs bin Benu Kasim** yang menikah pada tanggal 20-10-1991 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/X/1991 tertanggal 21-10-1991 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan **Alm. Drs. Ali Amran alias H. Ali Amran, Drs bin Benu Kasim**, hanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a. **Syubbanul Akhyaril Aliya**, laki-laki, umur 26 tahun (sudah menikah);
  - b. **Afrahul Khairah**, perempuan, umur 23 tahun;
  - c. **Khairul Fuadil Aliya**, laki-laki, umur 18 tahun;
3. Bahwa Suami Pemohon I yang bernama **Alm. Drs. Ali Amran alias H. Ali Amran, Drs bin Benu Kasim** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2018 dalam keadaan islam dikarenakan sakit sesuai dengan surat kematian No. 470/200/III/SBS/2018 tertanggal 18 Maret 2018 yang di keluarkan Kepala Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa ibu kandung **Alm. Drs. Ali Amran alias H. Ali Amran, Drs bin Benu Kasim** yang bernama **Pemohon V** masih hidup yang saat ini berumur 75 tahun namun sudah tua renta, dan ayah kandung dari **Alm. Drs. Ali Amran alias H. Ali Amran, Drs** yang bernama (**Benu Kasim**) telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Alm. Drs. Ali Amran alias H. Ali Amran, Drs bin Benu Kasim**, dengan demikian saat **Alm. Drs. Ali Amran alias H. Ali Amran, Drs bin Benu Kasim** meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2018 hanya meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:
  - 4.1 **Pemohon I**, umur 49 tahun, sebagai Isteri (**Pemohon I**);
  - 4.2 **Pemohon II**, umur 26 tahun, sebagai anak laki-laki kandung (**Pemohon II**);
  - 4.3 **Pemohon III**, umur 23 tahun, sebagai anak perempuan kandung (**Pemohon III**);
  - 4.4 **Pemohon IV**, umur 18 tahun, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 4.5 **Pemohon V**, umur 75 tahun, sebagai ibu kandung, (**Pemohon IV**);

Halaman 2 dari 18 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penetapan ahli waris ini di butuhkan untuk melengkapi surat-surat ahli waris yang sah dalam rangka pengambilan sertifikat tanah dan surat tanah di Bank BNI Syariah Medan atas nama **H. Ali Amran. Drs** serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari **Alm. Drs. Ali Amran alias H. Ali Amran. Drs bin Benu Kasim**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Para Pemohon serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Alm. Drs. Ali Amran alias H. Ali Amran, Drs bin Benu Kasim** yang sah adalah:
  - 2.1 **Pemohon I**, umur 49 tahun, sebagai Isteri (Pemohon I);
  - 2.2 **Pemohon II**, umur 26 tahun, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon II);
  - 2.3 **Pemohon III**, umur 23 tahun, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon III);
  - 2.4 **Pemohon IV**, umur 18 tahun, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 2.5 **Pemohon V**, umur 75 tahun, sebagai ibu kandung, (Pemohon IV);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah memanggil Para Pemohon, untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu;

Bahwa terhadap pemanggilan tersebut, Pemohon I, II, III, IV dan V, telah hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 3 dari 18 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menyelesaikan perkara ini tidak melalui proses hukum, namun Para Pemohon menyatakan tetap menempuh proses hukum dengan melanjutkan proses perkara ini karena para ahli waris memerlukan penetapan dari pengadilan;

Bahwa meski Para Pemohon hadir di persidangan, tetapi karena perkara ini termasuk perkara volunter maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan bahwa petitum kedua " Menetapkan bahwa Alm Drs. Ali Amran alias H. Ali Amran Drs bin Benu Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2018, Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, karena sakit;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 09/09/X/1991 tanggal 21-10-1991 2007 atas nama Pemohon I (Pemohon I) dengan almarhum Drs. Ali Amran alias H. Ali Amran Drs bin Benu Kasim yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah memeriksa dan meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi surat kematian Nomor 470/200/III/SBS/2018, tanggal 18 Maret 2018 atas nama almarhum Drs. Ali Amran alias H. Ali Amran Drs bin Benu Kasim, yang meninggal pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 di Desa Sei Beras Sekata, karena sakit, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1207231409092067, tanggal 21 juli 2016 atas nama Kepala Keluarga almarhum Drs. Ali Amran alias H. Ali

Halaman 4 dari 18 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amran Drs bin Benu Kasim, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.3 dan paraf;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Drs. Ali Amran alias H. Ali Amran Drs bin Benu Kasim, tanggal 19 Maret 2018, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.4 dan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 11402/2005 atas nama Pemohon I tanggal 6 Juni 1968, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 Oktober 2005, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.5 dan paraf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1109/1998 atas nama Syubbanul Akhyaril Aliya tanggal 20 Juni 1992, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 25 Mei 1998, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.6 dan paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4300/1995 atas nama Afrahul Khairah tanggal 9 Desember 1995, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 22 Desember 1995, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1.955/1999 atas Khairul Fuadil Aliya tanggal 21 Juni 1999, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan

Halaman 5 dari 18 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 8 Juli 1999 yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.8 dan paraf;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibuk rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Halat Gang Tabib No.13, Kelurahan Kota matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi bertetangga dengan para Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar pada tanggal 11 Desember 2007;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar mempunyai 1 orang anak yang bernama M.DEVAN SIREGAR, lahir tanggal 28 Januari 2009;
  - Bahwa suami Pemohon I Almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017 dan meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa orang tua dari Almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar yang laki – laki bernama Armansyah Siregar dan yang perempuan bernama Delima Sari Siregar, keduanya masih hidup;
  - Bahwa Almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar hanya mempunyai satu orang isteri yang bernama Khairiyah binti Mustawa atau Pemohon I yang lainnya tidak ada;

Halaman 6 dari 18 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kegunaan Pemohon I mengajukan Penetapan Ahli Waris karena untuk melengkapi administrasi dalam pengambilan uang tabungan di Bank;
- 2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat di Jalan Halat Gang Tabib No.13, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi sebagai Uwa kandung dari para Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar pada tanggal 11 Desember 2007;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar mempunyai 1 orang anak yang bernama M.DEVAN SIREGAR, lahir tanggal 28 Januari 2009;
  - Bahwa suami Pemohon I Almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017 dan meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa orang tua dari Almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar yang laki – laki bernama Armansyah Siregar dan yang perempuan bernama Delima Sari Siregar, keduanya masih hidup;
  - Bahwa Almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar hanya mempunyai satu orang isteri yang bernama Khairiyah binti Mustawa atau Pemohon I yang lainnya tidak ada;
  - Bahwa Saksi mengetahui kegunaan Pemohon I mengajukan Penetapan Ahli Waris karena untuk melengkapi administrasi dalam pengambilan uang tabungan di Bank;

Halaman 7 dari 18 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah seperti diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Pemohon, panggilan terhadap Kuasa Pemohon dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 145 dan 146 R.Bg., atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun Kuasa Pemohon atau Para Pemohon hadir di persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi karena perkara ini termasuk perkara volunter maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu dilaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan para Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, setelah dibacakan surat permohonan, Kuasa Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah Kuasa Pemohon mohon penetapan ahli waris dari Almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar (Suami Pemohon I, anak kandung dan ayah serta ibu kandung almarhum);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi- saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa oleh karena bukti surat

Halaman 8 dari 18 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 s/d P.6, telah dicocokkan dan telah ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, demikian juga bukti saksi-saksi memenuhi ketentuan Pasal 172 RBg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., maka dengan demikian alat-alat bukti tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, yang diajukan Kuasa Pemohon, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan keterangan para saksi Kuasa Pemohon di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar dengan Pemohon I telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah dan telah dikarunia 1 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat P.1 dan P.6, yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.4, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013 hal. 59, dengan mengambil dasar analogis dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam mempunyai kewenangan / kompetensi relative untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Alm Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar,

Halaman 9 dari 18 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf c. Kompilasi Hukum Islam, sehubungan dengan itu setelah memperhatikan bukti surat P.1 dan P.4 , serta setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan Kuasa Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa Almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar dengan Pemohon I adalah suami istri, sedangkan Pemohon II anak kandung dari hasil pernikahan dengan Almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar dengan Pemohon I, sedangkan Armansyah Siregar dan Delima Sari Siregar orang tua kandung Almarhum, sehingga dengan demikian maka para Pemohon telah mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini dan karenanya para Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan dalam bidang kewarisan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta menetapkan permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris sebagaimana yang menjadi pokok permohonan Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkara "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris ini, setiap ahli waris atau kuasanya dapat untuk bertindak menjadi pihak, sehingga penetapan Pengadilan atas permohonan para Pemohon tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dapat dibenarkan;

Halaman 10 dari 18 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Kuasa Pemohon adalah mohon agar Pemohon I s/d Pemohon IV sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar untuk mengurus dan menyelesaikan segala yang berhubungan dengan harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Keluarga atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.4 didukung keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi Kuasa Pemohon di depan persidangan, terbukti bahwa dari perkawinan Alm Wildan Siregar Bin Armansyah

Halaman 11 dari 18 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar dengan Pemohon I tersebut lahir satu orang anak yang bernama M.DEVAN SIREGAR, lahir tanggal 28 Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Surat Keterangan Meninggal dan keterangan para saksi Kuasa Pemohon di persidangan, terbukti bahwa Alm Wildan Siregar Bin Armansyah Siregar telah meninggal dunia di desa bandar Khalifah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20 Desember 2017, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan keterangan para saksi Pemohon di persidangan, terbukti bahwa Alm Wildan Siregar Bin Armansyah telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I (Khairiyah binti Mustawa), 1 orang anak yaitu M.DEVAN SIREGAR, Armansyah Siregar Ayah kandung dan Delima Sari Siregar Ibu Kandung;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.0201220300965 atas nama Kepala Keluarga Armansyah Siregar ditambah keterangan dua saksi, dapat dinyatakan Armansyah Siregar Pemohon III dan Delima Sari Siregar Pemohon IV adalah berdomisili di daerah yang termasuk wilayah hukum (competentie relatieve) Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan kelahiran atas nama M. Devan Siregar Nomor. 1207262801090001 tanggal 19 September 2013, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang dan keterangan para saksi Kuasa Pemohon di persidangan yang menerangkan hubungan keluarga antara M. Devan Siregar dengan Alm Wildan Siregar Bin Armansyah, oleh karena itu terbukti bahwa M. Devan Siregar merupakan anak kandung (Pemohon I) dengan Alm Wildan Siregar Bin Armansyah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Kuasa Pemohon tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi Kuasa Pemohon di persidangan yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat

Halaman 12 dari 18 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309

R.Bg., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Khairiyah binti amustawa (Pemohon I) dengan Alm Wildan Siregar Bin Armansyah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2007;
- Bahwa dari pernikahan Alm Wildan Siregar Bin Armansyah dengan telah dikaruniai satu orang anak,
- Bahwa pada saat Alm Wildan Siregar Bin Armansyah meninggal dunia, ahli waris yang tinggalkan adalah satu oarang istri (Pemohon I) satu orang anak kandung dan kedua orang tua kaandung yang bernama Armansyah Siregar (Pemohon II) dan Delima Sari Siregar (Pemohon III) dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa tujuan Kuasa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus dan menyelesaikan uang tabungan di Bank;
- Bahwa Kuasa Pemohon dalam pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris telah disepakati oleh ahli waris yang lainnya dan tidak ada sengketa waris di antara keluarga para Pemohon ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm Wildan Siregar Bin Armansyah;
- Bahwa Alm Wildan Siregar Bin Armansyah tetap beragama Islam sampai akhir hayatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dan terbukti di persidangan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Khairiyah binti amustawa (Pemohon I) dengan Alm Wildan Siregar Bin Armansyah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2007;
- Bahwa dari pernikahan Alm Wildan Siregar Bin Armansyah dengan telah dikaruniai satu orang anak,

Halaman 13 dari 18 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Alm Wildan Siregar Bin Armansyah meninggal dunia, ahli waris yang tinggalkan adalah satu oarang istri (Pemohon I) satu orang anak kandung dan kedua orang tua kandung yang bernama Armansyah Siregar( Pemohon II) dan Delima Sari Siregar (PemohonIII) dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa tujuan Kuasa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus dan menyelesaikan uang tabungan di Bank;
- Bahwa Kuasa Pemohon dalam pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris telah disepakati oleh ahli waris yang lainnya dan tidak ada sengketa waris di antara keluarga para Pemohon ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm Wildan Siregar Bin Armansyah;
- Bahwa Alm Wildan Siregar Bin Armansyah tetap beragama Islam sampai akhir hayatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Kuasa Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dengan persetujuan dari ahli waris lainnya telah mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari Alm Wildan Siregar Bin Armansyah untuk bertindak hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun fakta yang dialami Kuasa Pemohon ketika berurusan dengan suatu badan hukum untuk suatu kepentingan hukum, telah ternyata bahwa kedudukannya sebagai ahli waris tersebut tidaklah secara otomatis dapat ia pergunakan dan berjalan dengan sendirinya tanpa adanya penetapan dari Badan Peradilan khususnya dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menetapkan dirinya sebagai ahli waris dari almarhum Bapaknya, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan adanya penetapan ini yang akan dipergunakannya untuk mengurus kepentingan-kepentingan hukum tersebut ketika proses pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi-instansi ataupun badan-badan hukum sebagaimana tersebut di atas, khususnya dalam hal ini adalah untuk mengurus dan menyelesaikan segala tang berhubungan dengan harta peninggalan Alm Wildan Siregar Bin Armansyah,

Halaman 14 dari 18 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah dikuatkan oleh keterangan para saksi Kuasa Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut

Firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi :

واولوا الارحام اولى ببعض فى كتاب الله

Artinya : Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah;

Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

(الحقوا الفرائضى باهلها فمابقى فاولى رجل ذكر (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : Berikanlah faridhah-faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan harus dinyatakan terbukti dan dapat ditetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Alm Wildan Siregar Bin Armansyah adalah Khairiyah binti Mustawa (Pemohon I) dan satu orang anak kandung M Divan Siregar dan kedua orang tua kandung yang bernama Armansyah Siregar (Pemohon II) dan Delima Sari Siregar (Pemohon III) karena telah memenuhi syarat sebagai ahli waris sesuai ketentuan pasal 171 huruf (c), Pasal 172 s/d

Halaman 15 dari 18 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Kuasa Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Kuasa Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Alm Wildan Siregar Bin Armansyah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017, Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm Wildan Siregar Bin Armansyah yang sah adalah:
  - a. Khairiyah binti Mustawa (Pemohon I), sebagai isteri Alm Wildan Siregar Bin Armansyah yang
  - b. M Divan Siregar, sebagai anak kandung Alm Wildan Siregar Bin Armansyah;
  - c. Armansyah Siregar (Pemohon II), sebagai Ayah kandung Alm Wildan Siregar Bin Armansyah;
  - d. Delima Sari Siregar (Pemohon III) , sebagai Ibu kandung Alm Wildan Siregar Bin Armansyah;
4. Membebankan kepada Kuasa Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Elmunif sebagai Ketua Majelis Drs. Buriantoni SH.MH. dan Drs. Ridwan Arifin

Halaman 16 dari 18 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, Drs. Buriantoni SH.MH. dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Nur Azizah. SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

Drs.H.Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Burinatoni, SH, MH,-

Drs.Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	190.000,-

Halaman 17 dari 18 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.LPK.